

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/800/XI/2022

Drs. ALIF SARIFUDIN, M. Hum Nama Pemohon

Jl. Cipto Mangunkusumo Rt. 001 / 008 Desa/Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal **Alamat**

3376042012660001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

: Jl. Pacitan 2 Jalan / Gang 007/007 RT / RW Margadana Kelurahan Kecamatan Margadana

HM. No. 02991 Luas : 585 m2 An : ATIYAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 585 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder **IPPT** Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % : Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Relum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan 2,50 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as ialan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 5.50 m dari tepi tanggul terluar - m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) : dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL Novambar 2022 MERAL'A DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMU DAN PENATAAN R Rembina Utama Muda

NIP. 19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

roklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : Drs.ALIF SARIFUDIN,M.Hum
- : Jl.Cipto Mangunkusumo RT 1 / 8, Margadana, Margadana, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- stan : IPPT
 - : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/8∞/×1/2022

Tanggal : 23 - 11 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :


Peruntukan : PERUMAHAN

Peruntasan : Kononal Man Kompal Peruntukan :

Peruntukan : PERUMAHAN
Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii ") coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 585 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 585 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp.1,462,500,-

(terbilang Satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Mengelahui, KEPALA DINAS PEKERJASI WILUM DAN PI Lokasi Tanah: Jl.Pacitan 2 RT. Lokasi dimaksud pada peta pola **CETAK PETA** Margadana, Kec. Margadana, Kota Tegal ruang Perda 1/2021 terletak di : KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Sesuai Surat : 585 m2 Hasil Ukur ∦ : 585 m2 PEKERJAAN UMUM Luas Tanah Dikukur dan digambar 1. Ari s GARTITO